

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuesti & Bhegawati, 2021) memiliki tujuan mengukur dampak kemanfaatan NPWP, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, *convenience sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dan analisis regresi berganda sebagai alat uji. Dalam pembahasan peneliti, kemanfaatan NPWP, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan menguasai 73,1% faktor yang mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak, dengan sisanya 26,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian. Menurut uji nilai signifikansi F, kemanfaatan NPWP, pemahaman peraturan tentang undang-undang perpajakan, kualitas layanan, dan sanksi pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan tergantung pada tingkat pemahaman para wajib pajak terhadap undang-undang, dengan tingkat kepatuhan masing-masing wajib pajak yang bervariasi sesuai dengan tingkat pemahaman mereka.

Penelitian selanjutnya oleh Astina & Setiawan (2018), Penelitian ini dilakukan karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Tabanan. Peneliti melakukan pengujian ini bermaksud untuk memastikan sejauh mana pemahaman tentang undang-undang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,

khususnya orang pribadi. Berdasarkan hasil uji signifikansi, pada variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,209. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh secara positif dari pemahaman masing-masing wajib pajak tentang undang-undang perpajakan. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat bersamaan dengan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana & Prena (2019) bermaksud memahami dampak yang dihasilkan dari pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi harus memahami peraturan perpajakan untuk membuat keputusan terkait perpajakan. Berdasarkan hasil pengujian, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana pemahaman peraturan perpajakan memiliki koefisien t sebesar 4,375 dan signifikansi 0,000. Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini didasari dengan anggapan para wajib pajak bahwa sistem pelaporan perpajakan seharusnya mudah dimengerti dan dijalankan. Bagi sebagian besar wajib pajak, proses pelaporan pajak masih dianggap susah dan membuang waktu. Oleh karena

itu, kemajuan teknologi dan informasi saat ini bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak untuk memudahkan proses pelaporan pajak. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor dan mengantre panjang untuk memenuhi kewajibannya. Mereka bisa dengan mudah mengakses laman pajak dan melakukan pelaporan maupun pembayaran pajak melalui media sosial.

Kemudian penelitian Fathani & Apollo (2018) bermaksud mengkaji dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2019 hanya berjumlah 70% atau sekitar 12,3 juta dari 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar di sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak yang besar serta menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini tentunya dapat dijadikan indikasi bahwa upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zuhdi et al. (2019) memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti menjelaskan modernisasi sistem administrasi pajak secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,428 dan nilai signifikansi 0,20. Dari

hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, semakin efektif modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh para wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) dengan tujuan mengetahui dampak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan latar belakang pelaksanaan kebijakan e-Filling oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang akan memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya dalam mengajukan SPT. Pemerintah, khususnya DJP, menggunakan pendekatan ini untuk memaksa wajib pajak dalam rangka menjaga kepatuhan dan kesadaran terhadap pajak yang telah dibebankan. Menurut temuan peneliti, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi positif oleh kesadaran wajib pajak, dengan nilai signifikansi 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan, ketika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakan yang telah dibebankan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Atarwaman (2020) berusaha untuk menentukan bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak. Peneliti berpendapat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak. Beberapa elemen, termasuk pengaruh internal dan eksternal, berkontribusi pada kesadaran wajib pajak ini.. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, karena kesadaran wajib pajak ini akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan Chandra & Sandra (2020) memiliki latar belakang penelitian tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjadi perhatian karena tingkat

kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 67,4%. Hal ini menimbulkan pernyataan dimana kepatuhan wajib pajak dinilai masih rendah. Penelitian ini menyelidiki bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi para pemilik usaha di ITC Mangga Dua dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan setiap peningkatan komponen kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,118 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 mampu menunjukkan dampak yang kuat dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Implikasi terhadap motivasi akademik secara signifikan dipengaruhi oleh teori atribusi, teori yang dikembangkan oleh Harold Kelley (1972) dibangun atas usulan dari Fritz Heider (1958). Menurut teori tersebut, setiap kali seseorang mengawasi perilaku orang lain, mereka berusaha untuk memastikan apakah perilaku tersebut merupakan hasil dari kekuatan internal atau eksternal. Perilaku yang dianggap dikendalikan oleh individu itu sendiri adalah perilaku yang disebabkan oleh keadaan internal. Seseorang dikatakan telah berperilaku dengan cara tertentu sebagai akibat dari pengaruh eksternal ketika mereka bertindak dengan cara yang dinilai telah dipaksakan oleh lingkungan atau keadaan.

Salah satu teori yang dapat menjelaskan penyebab suatu peristiwa dan memberikan penjelasan mengapa hal itu terjadi adalah teori atribusi, terutama ketika digunakan untuk menggambarkan bagaimana setiap orang berperilaku. Menurut Kelley dan Michela (1980), teori atribusi adalah gagasan tentang bagaimana seseorang menentukan suatu penyebab. Menurut definisi tersebut, teori

atribusi juga dapat diterapkan pada konteks pajak, misalnya, ketika mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Beragam faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang termasuk dalam model penelitian ini dapat dijelaskan dengan teori atribusi. Kepatuhan oleh wajib pajak mengacu pada tindakan yang dianggap berada di bawah kendali mereka sendiri dan terhubung dengan perspektif mereka ketika mengevaluasi pajak itu sendiri. Faktor internal dan eksternal dari orang lain mungkin berdampak pada kesan seseorang dalam memberikan penilaian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pajak

Definisi pajak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang merupakan kontribusi koersif yang harus diberikan seseorang atau perusahaan kepada negara yang digunakan untuk mendukung kesejahteraan warga negara sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1. Berkaitan dengan ketentuan umum dan prosedur perpajakan dari perspektif tersebut, menjadi jelas bahwa pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan setiap wajib pajak sesuai dengan hukum Yuesti & Bhegawati (2021).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.

3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi perpajakan, menurut Suandy (2016:14), yaitu fungsi budgetair (keuangan negara) dan fungsi regularend (mengatur).

a. Fungsi Budgetair (Keuangan Negara) Tujuan utama pajak dan kebijakan fiskal adalah untuk memasukkan uang ke dalam kas negara seefisien mungkin dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalnya pemasukan dana ke dalam kas negara adalah:

- 1) Falsafah negara
- 2) Kejelasan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan.
- 3) Tingkat Pendidikan masyarakat terutama Wajib Pajak.
- 4) Kualitas petugas pemungut pajak daerah.
- 5) Teknik yang digunakan oleh lembaga administrasi perpajakan Indonesia.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur) fungsi mengatur merupakan fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai salah satu alat kebijakan. Contoh-contoh berikut menunjukkan bagaimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu:

- 1) Menawarkan keuntungan pajak untuk mendorong investasi domestik dan internasional (seperti *Tax Holiday* dan penyusutan yang dipercepat).
- 2) Penerapan pungutan ekspor atas barang-barang tertentu dalam upaya memasok permintaan dalam negeri.
- 3) Mengenakan pajak impor dan pajak penjualan atas barang mewah untuk beberapa barang impor dalam rangka mempertahankan barang asli atau barang dalam negeri.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu, *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system* (Mardiasmo, 2018).

- a. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi pemerintah (fiskus) kekuasaan untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, sehingga fiskus memiliki keleluasaan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang, dan utang pajak dihasilkan setelah fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)..
- b. *Self Assessment System* yaitu metode pengumpulan pajak yang memungkinkan individu untuk memperkirakan kewajiban pajak mereka sendiri. Ciri-cirinya termasuk kekuatan untuk memutuskan berapa banyak pajak yang terutang kepada wajib pajak secara langsung, wajib pajak aktif (dimulai dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang), dan peran pengawasan fiskus yang terbatas.
- c. *Withholding System* adalah metode pemungutan pajak dimana kewajiban pajak wajib pajak ditentukan oleh pihak ketiga, bukan Fiskus atau wajib pajak itu sendiri. Jumlah pajak yang terutang kepada pihak ketiga, pihak selain fiskus atau wajib pajak, ditentukan oleh fitur otoritas.

5. Wajib Pajak

Istilah wajib pajak mengacu pada orang atau badan yang memenuhi persyaratan untuk subjek pajak dan mendapatkan atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Wajib pajak badan meliputi Perseroan terbatas, perusahaan swasta, perusahaan lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, politik, atau organisasi, lembaga, dan bentuk entitas lain termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut UU KUP, wajib pajak usaha atau perorangan memiliki kewajiban pajak yang beragam, antara lain :

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk mendapatkan NPWP.
- b. Mengisi serta menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria Wajib Pajak subjek Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal dan menetap di Indonesia.
- 2) Orang Pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- 3) Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal atau menetap di Indonesia.

Menurut Ramadhanty & Zulaikha (2020) ada beberapa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi seperti :

- 1) Wajib pajak orang pribadi wajib melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor pajak apabila menerima atau

menerima penghasilan yang lebih besar dari Angka Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- 2) Mengetahui jumlah pajak yang terutang sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17, besaran pajak terutang atau Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri telah dihitung secara mandiri.
- 3) Pada saat melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) harus melakukannya sesuai dengan jumlah pajak yang sudah dihitung.
- 4) Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang menggunakan sistem *self assessment*.

6. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang undang-undang, peraturan, dan praktik perpajakan dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut saat melakukan kewajiban terkait pajak termasuk mengajukan pengembalian pajak, membayar pajak, dan mendaftar untuk NPWP. Wajib pajak melakukan pemahaman tentang peraturan perpajakan untuk mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku dan menggunakannya untuk memenuhi kewajibannya (Astina & Setiawan, 2018).

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang melekat pada diri wajib pajak. Setiap wajib pajak orang pribadi memiliki tingkat pemahaman akan peraturan pajak yang berbeda-beda. Hal ini didasari oleh tingkat pendidikan, sosialisasi, pengalaman, dan komunikasi, sehingga muncul paradigma yang berbeda dalam memahami undang-undang perpajakan yang dapat berdampak

pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses bagi wajib pajak yang dalam memahami peraturan perpajakan. Penting untuk memahami peraturan perpajakan yang relevan di samping persyaratan umum dan prosedur perpajakan (KUP), yang meliputi cara menghitung, membayar, menyampaikan, dan melaporkan pajak secara akurat (As'ari, 2018). Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pemahaman peraturan perpajakan seperti yang disampaikan As'ari (2018) adalah:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
- c. Paham mengenai tata cara menghitung dan membayar pajak dengan benar

7. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Salah satu aspek reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah secara komprehensif sebagai salah satu kesatuan terkait tiga bidang utama yang secara langsung menyentuh pilar utama perpajakan, yaitu bidang administrasi, bidang pengawasan, dan bidang regulasi, adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah (Rahayu, 2017:119).

Inti dari program modernisasi sistem administrasi perpajakan ini adalah pelaksanaan *good governance*, dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, serta memanfaatkan perkembangan sistem teknologi dan informasi. Modernisasi sistem menjadi salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2019).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dinilai mampu mengubah perilaku dan pola pikir serta tata nilai aparat dan organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) menjadi salah satu institusi yang profesional dan memiliki citra baik di mata masyarakat, sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang telah diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan dalam mengukur modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Fathani & Apollo (2018) adalah:

- a. Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sosialisasi dan penyuluhan perpajakan
- c. Manajemen sumber daya manusia

8. Kesadaran Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berkorelasi langsung dengan tingkat kesadaran mereka. Tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak seseorang meningkat dengan tingkat kesadaran seseorang. Kesadaran wajib pajak adalah tanda pemahaman terhadap kode pajak, yang menunjukkan bahwa membayar pajak merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial dan memajukan bangsa (Setiyani et al., 2018).

Supriatiningsih & Jamil (2021) menjelaskan bahwa memiliki kesadaran wajib pajak merupakan syarat untuk mengajukan pajak, artinya wajib pajak harus menyadari, menghormati, dan mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku serta merasa bertanggung jawab dan termotivasi untuk melakukannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus menyadari bahwa menurut undang-undang perpajakan, pajak menjadi salah satu sumber pendanaan negara yang utama.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan paham tentang arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak bagi negara. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang yang berlaku. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kesadaran wajib pajak dalam penelitian Marcori (2018) adalah:

- a. Ketepatan waktu dalam membayar pajak.
- b. Pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap negara
- c. Membayar pajak membentuk rencana kemajuan kesejahteraan masyarakat

9. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu, (2017:193) Kepatuhan wajib pajak adalah kegiatan wajib pajak dalam melaksanakan tugas perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, aturan, dan peraturan pelaksana perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak harus didorong atau dimotivasi oleh lingkungan dan fiskus agar dapat meningkat karena menjadi barometer penting bagi kemajuan ekonomi bangsa dan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Astina & Setiawan, 2018).

Definisi kepatuhan wajib pajak mengarah pada kesimpulan bahwa itu mengacu pada negara di mana wajib pajak dapat memenuhi semua bea pajak mereka dan menggunakan hak perpajakan mereka (Astrina & Septiani, 2019). Kepatuhan

wajib pajak menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun dana pajak. Kepatuhan wajib pajak ini juga memiliki imbas yang cukup penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara (Utari et al., 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan mencerminkan sikap patuh dan sadar akan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan atau investigasi seksama (Marcori, 2018). Indikator yang digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak Marcori (2018) yaitu:

- a. Mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung pajak yang terutang dilakukan setiap akhir tahun pajak dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.
- c. Melakukan pembayaran pajak atas pajak terutang dilakukan oleh setiap wajib pajak secara tepat waktu sesuai dengan jenis pajak.
- d. Melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri.

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dengan memahami undang-undang perpajakan. Karena mereka lebih sadar akan sanksi administrasi dan pidana yang mungkin diakibatkan oleh meremehkan kewajiban perpajakannya dengan gagal mendaftar NPWP dan mengajukan SPT, wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan memiliki kecenderungan untuk menjadi

wajib pajak yang patuh dan taat (Febri & Sulistiyani, 2018). Wajib pajak yang enggan memahami peraturan perpajakan secara tidak langsung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi faktor adanya dugaan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Menurut teori atribusi, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini, pemahaman peraturan perpajakan menjadi salah satu bentuk faktor internal yang mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika seorang wajib pajak dapat memahami dengan baik setiap peraturan perpajakan yang berlaku, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Febri & Sulistiyani (2018), Ramadhanty & Zulaikha (2020), dan Astina & Setiawan (2018) menegaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian yaitu:

H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, dan tercapainya tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Hal yang paling mendasar dalam modernisasi perpajakan

adalah adanya perubahan paradigma perpajakan, yaitu dari semula berdasarkan jenis pajak sehingga terkesan ada oposisi menjadi berbasis fungsi, dan mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah untuk mencapai tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi serta mengedepankan aspek pelayanan yang tinggi. Jika dikaitkan dengan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini, modernisasi sistem administrasi menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi et al. (2019) dan Kurniawan (2018) menyebutkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian yaitu:

H2 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan mengacu pada pengetahuan atau pemahaman seseorang perpajakan. Masyarakat akan mematuhi kewajiban pajaknya untuk membayar pajak jika diberi evaluasi yang baik oleh pihak yang berwenang tentang bagaimana pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika masyarakat memiliki pemikiran positif terhadap pajak, maka akan menciptakan suatu kondisi yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hartini & Dani, 2018).

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib dalam menjalankan kewajiban perpajakan tanpa merasa dipaksa oleh pihak manapun. Berdasarkan teori atribusi,


kesadaran wajib pajak merupakan satu faktor yang di dapat dari dalam diri para wajib pajak atau faktor internal. Dimana setiap tingkat kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Ermawati (2018) menyebutkan tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2018) dan Gukguk (2021) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian yaitu:

H3 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Menanggapi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh pemahaman sebagian besar wajib pajak tentang pajak rendah, penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang tidak dipahami oleh sebagian wajib pajak, dan tingkat kesadaran wajib pajak tentang pajak yang masih tergolong "klasik", Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada wajib pajak untuk lebih menyadari kewajiban perpajakannya dan mengadakan sosialisasi tentang hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, satu variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak bersama dengan tiga variabel independen Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang serta landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

